



PUTUSAN

Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **CHAIRIL NURLETTE** alias **HAIRIL**;
Tempat lahir : Tulehu;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 23 April 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Tulehu Dusun Mamokeng RT.01 Kecamatan Salahutu;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tukang Ojek;

Status penangkapan dan penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease :
 - 1.1 Ditangkap tanggal 26 Juli 2019;
 - 1.2 Penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease sejak tanggal 29 Juli 2019 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 18 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 dengan penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease;
3. Perpanjangan Penahanan Tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2019 dengan jenis penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 27 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019 dengan jenis penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease;
5. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 6 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 25 Nopember 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon :
 - 6.1 Penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 21 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
 - 6.2 Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum RONALD. O SALAWANE, SH dan PENI TUPAN, SH, Advokad dan Pengabdian Bantuan Hukum

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat Miskin pada HUMANUM-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN, beralamat di Jl. Tulukabessy No. 52 Mardika Ambon berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 28 Nopember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Pebruari 2020 Nomor Reg. Perk : PDM-111/AMBON/11/2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas Nasi ukuran kecil yang masing masing berisikan bagian bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja dan kemudian barang bukti tersebut disishkan untuk pengujian laboratorium 0,53 (nol koma lima dua) gram, keseluruhan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara tertulis tanggal 10 Pebruari 2020 dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman; :

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan nya semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM- 111/Ambon/11/2019, tanggal 29 Nopember 2019 sebagai berikut :

Kesatu :

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Tulehu Dusun Rt. 01, kec. Salahutu Kabupaten Maluku atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya saksi BAKRI PATILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA (yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polres Ambon) mendapatkan informasi dari cepu bahwasanya terdakwa CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL dengan ciri ciri yang telah diberikan ada memiliki narkotika jenis Ganja dan sementara berada di lokasi Desa Tulehu.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BAKRI PATILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA langsung menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi kemudian kedua saksi lalu melakukan monitoring terhadap terdakwa dan ketika terdakwa berada di depan SPBU dan tanpa menunggu lenih lama lagi saksi BAKRI PATILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA berjalan turun dari mobil dan mendekati terdakwa dan kemudian mengamankan terdakwa masuk kedalam mobil kemudian saksi BAKRI PATILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA melakukan interogasi kepada terdakwa terkait "*barang (narkotika)*" berada di mana dan saat itu terdakwa mengakui kalau dirinya ada menyimpan narkotika jenis Ganja di rumahnya. Selanjutnya saksi BAKRI PATILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA lalu membawa terdakwa menuju kerumahnya dan ketika sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa menuju kekamarnya dan mengambil 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang didalamnya masing masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering yang diduga merupakan Narkotika jenis Ganja
- Bahwa terdakwa kemudian di interogasi lanjut oleh saksi BAKRI PATILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA terkait kepemilikan 23 (dua puluh tiga) kertas nasi ukuran kecil berisikan ganja yang tersebut berasal dari mana dan terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan 23 (dua puluh tiga) kertas nasi ukuran kecil berisikan ganja dari sdr FARIS (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli dengan harga 23 (dua puluh tiga) kertas nasi ukuran kecil berisikan ganja paket sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wit terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa yakni sdr FIRMAN kepada sdr FARIS (masuk Daftar Pencarian Orang) via Telpn dan terdakwa lalu mengatur janji untuk bertemu dengan FARIS yang kemudian terdakwa lalu diserahkan 26 (dua puluh enam) paket berisikan Ganja

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jembatan Galala setelah itu terdakwa lalu pulang ke Desa Tulehu dan sesampainya di rumah terdakwa lalu menggunakan 3 (tiga) paket Ganja dan sisanya disimpan terdakwa di kamarnya yang kemudian terdakwa lalu ditangkap oleh pihak Kepolisian

- Bahwa Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polres Ambon bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut dan diketahui tujuan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja hanya untuk bersenang senang saja dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2017

- Bahwa terkait barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas Nasi ukuran kecil yang masing masing berisikan bagian bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja telah pula dilakukan pemeriksaan melalui Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon , yang mana barang bukti tersebut memiliki berat total paket adalah 13, 89 (tiga belas koma delapan sembilan) gram dan kemudian barang bukti tersebut disisikan untuk pengujian laboratorium seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.19.0052 yang dilakukan oleh Bidan Tringani Damanik, S.Si, Apt, MPH yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, Spektrofotometri, dan uji Mikroskopik dengan hasil pengujian sebag berikut :

Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna hijau tua bercampur coklat. Bau khas;

Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) *Positif*, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Daftar Golongan I point 8;*

- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan Urine dengan menggunakan alat Rapid Tes oleh Penguji Richard Latuihamallo, Amd.KL tertanggal 27 Juli 2019 dengan Laporan Hasil Uji No. Lab : 026-K-26/VII/2019 yang telah diuji pada Balai Laboratorium Penguji Kesehatan Provinsi Maluku dan terhadap hasil Urine atas nama CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL "*Positif (+) mengandung THC,Nilai Acuan adalah Negatif (-)*", dengan hasil uji sebagai berikut :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
Narkoba				
- Morphine		<i>Negatif</i>	Negatif	Rapid Diagnostic Tes
- Amphetamine		<i>Negatif</i>		
- THC		<i>Positif*</i>		
- Benzodiasepine		<i>Negatif</i>		
- Methamphetamine		<i>Negatif</i>		

- Bahwa kemudian terhadap diri terdakwa direkomendasikan untuk dilakukan Asessmen yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum pada tanggal 08 Agustus 2019 bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/97/VII/KA/TAT/2019/BNNP tanggal 14 Agustus 2019 dengan kesimpulan Tersangka a.n. CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.

- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis Ganja tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta tidak dalam pengawasan dari lembaga kesehatan dalam penggunaan narkoba tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam pasal 111 ayat (1)

Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.n dapat

Atau :

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Tulehu Dusun Rt. 01, kec. Salahutu Kabupaten Maluku atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon berwenang memeriksa dan mengadili, setiap penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Awalnya saksi BAKRI PATTILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA (yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polres Ambon) mendapatkan informasi dari cepu bahwasanya Terdakwa CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL dengan ciri ciri yang telah diberikan ada memiliki narkoba jenis Ganja dan sementara berada di lokasi Desa Tulehu.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BAKRI PATTILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA langsung menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi kemudian kedua saksi lalu melakukan monitoring terhadap Terdakwa dan ketika terdakwa berada di depan SPBU dan tanpa menunggu lenih lama lahi lalu saksi BAKRI PATTILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA berjalan turun dari mobil dan mendekati Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian saksi BAKRI PATTILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait "*barang (narkoba)*" berada di mana dan saat itu terdakwa mengakui kalau dirinya ada menyimpan narkoba jenis Ganja di rumahnya. Selanjutnya saksi BAKRI PATTILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA lalu membawa terdakwa menuju kerumahnya dan ketika sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa menuju kekamarnya dan mengambil 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas nasi ukuran

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil yang didalamnya masing masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering yang diduga merupakan Narkotika jenis Ganja

- Bahwa Terdakwa kemudian di interogasi lanjut oleh saksi BAKRI PATILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA terkait kepemilikan 23 (dua puluh tiga) kertas nasi ukuran kecil berisikan ganja yang tersebut berasal dari mana dan terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan 23 (dua puluh tiga) kertas nasi ukuran kecil berisikan ganja dari sdr FARIS (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli dengan harga 23 (dua puluh tiga) kertas nasi ukuran kecil berisikan ganja paket sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wit terdakwa dikenalkan oleh teman terdakwa yakni sdr FIRMAN kepada sdri FARIS (masuk Daftar Pencarian Orang) via Telpn dan terdakwa lalu mengatur janji untuk bertemu dengan FARIS yang kemudian terdakwa lalu diserahkan 26 (dua puluh enam) paket berisikan Ganja bertempat di Jembatan Galala setelah itu terdakwa lalu pulang ke Desa Tulehu dan sesampainya di rumah terdakwa lalu menggunakan 3 (tiga) paket Ganja dan sisanya disimpan terdakwa di kamarnya yang kemudian terdakwa lalu ditangkap oleh pihak Kepolisian
- Bahwa terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polres Ambon bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut dan diketahui tujuan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja hanya untuk bersenang senang saja dan terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2017
- Bahwa terkait Barang Bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas Nasi ukuran kecil yang masing masing berisikan bagian bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja telah pula dilakukan pemeriksaan melalui Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon, yang mana barang bukti tersebut memiliki berat total paket adalah 13, 89 (tiga belas koma delapan sembilan) gram dan kemudian barang bukti tersebut disisikan untuk pengujian laboratorium seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.19.0052 yang dilakukan oleh Bidan Tringani Damanik, S.Si, Apt, MPH yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, Spektrofotometri, dan uji Mikroskopik dengan hasil pengujian sebag berikut :
 - Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna hijau tua bercampur coklat. Bau khas.
 - Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) *Positif*, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Daftar Golongan I point 8.*

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap diri terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan Urine dengan menggunakan alat Rapid Tes oleh Penguji Richard Latuihamallo, Amd.KL tertanggal 27 Juli 2019 dengan Laporan Hasil Uji No. Lab : 026-K-26/VII/2019 yang telah diuji pada Balai Laboratorium Penguji Kesehatan Provinsi Maluku dan terhadap hasil Urine atas nama CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL "Positif (+) mengandung THC, Nilai Acuan adalah Negatif (-), dengan hasil uji sebagai berikut :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
Narkoba			Negatif	Rapid Diagnostic Tes
- Morphine		Negatif		
- Amphetamine		Negatif		
- THC		Positif*		
- Benzodiazepine		Negatif		
- Methamphetamine		Negatif		

- Bahwa kemudian terhadap diri terdakwa direkomendasikan untuk dilakukan Asessmen yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum pada tanggal 08 Agustus 2019 bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/97/VII/KATAT/2019/BNNP tanggal 14 Agustus 2019 dengan kesimpulan Tersangka a.n. CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis.
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis Ganja tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta tidak dalam pengawasan dari lembaga kesehatan dalam penggunaan narkoba tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. UNAS SOPAMENA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi dan rekan saksi BAKRI PATTILOUW telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa CHAIRIL NURLETTE karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis Ganja.

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Desa Tulehu tepatnya di depan SPBU Desa Tulehu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi BAKRI PATILOUW mendapat informasi dari cepu bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis Ganja lengkap dengan ciri-cirinya, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan monitoring terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang berada di Desa Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah tepatnya di depan SPBU Desa Tulehu, saat itulah saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku ada menyimpan ganja di rumahnya yang beralamat di Desa Tulehu, kemudian anggota bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju kerumah Terdakwa dan betul di temukan 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing-masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering Narkoba jenis Ganja yang Terdakwa simpan di rumah tepatnya di kamar Terdakwa, kemudian kami dari pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dengan barang bukti dan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas nasi ukuran Kecil yang masing-masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering Narkoba jenis Ganja.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan Ganja tersebut dari laki-laki yang baru Terdakwa kenal yang bernama FARIS yang saat ini DPO;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Ganja tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing-masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering Narkoba jenis Ganja merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr FARIS dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) namun hanya informasi dari Informan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis Ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terkait jaringan kejahatan narkoba;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika terjadi penangkapan,

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. BAKRI PATILOUW :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon dan P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah saksi dan rekan saksi UNAS SOPAMENA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa CHAIRIL NURLETTE karena memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Desa Tulehu tepatnya di depan SPBU Desa Tulehu;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi UNAS SOPAMENA mendapat informasi dari cepu bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis Ganja lengkap dengan ciri-cirinya, setelah itu saksi bersama rekan saksi melakukan monitoring terhadap Terdakwa dan pada saat Terdakwa sedang berada di desa tulehu Kec.Salahutu Kab. Maluku Tengah tepatnya di depan SPBU Desa Tulehu, saat itulah saksi bersama dengan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menginterogasi Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa mengaku ada menyimpan ganja di rumahnya yang beralamat di Desa Tulehu, kemudian anggota bersama-sama dengan Terdakwa pergi menuju kerumah Terdakwa, dan bahwa betul di temukan 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing-masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja yang Terdakwa simpan di rumah tepatnya di kamar Terdakwa, kemudian kami dari pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dengan barang bukti dan dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yakni 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing-masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa dari hasil interogasi yang dilakukan, Terdakwa mengaku bahwa dirinya mendapatkan Ganja tersebut dari laki-laki yang baru Terdakwa kenal yang bernama FARIS saat ini DPO.

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan menyimpan Ganja tersebut untuk terdakwa konsumsi sendiri
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa ganja sebanyak 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing-masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari sdr FARIS dengan harga sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) namun hanya informasi dari Informan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tidak terindikasi terkait jaringan kejahatan narkotika;
- Bahwa barang bukti yang di perlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa ketika terjadi penangkapan,
- Bahwa setelah itu saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Sat Resnarkoba Polres Ambon guna diproses sesuai hukum yang berlaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa CHAIRIL NURLETTE alias HAIRUL yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar ;
- Bahwa Terdakwa mengerti disidangkan saat ini sehubungan dengan masalah Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ada membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu yakni hari Kamis, tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Depan SPBU Desa Tulehu;
- Bahwa saat petugas melakukan penangkapan terhadap Terdakwa petugas polisi tidak menemukan barang bukti berupa Narkotika apapun;
- Bahwa awal kejadiannya pada saat itu Terdakwa keluar dengan tujuan pergi membeli rokok di kios tepatnya di depan SPBU Tulehu Kac. Salahutu, tiba-tiba Terdakwa langsung di tangkap oleh pihak kepolisian dan langsung di bawah masuk kedalam mobil, dan kemudian Terdakwa di interogasi oleh pihak kepolisian, dan Terdakwa pun langsung jujur / mengaku kepada petugas kepolisian "bahwa betul saudara FARIS ada memberikan Terdakwa Ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) paket yang mana 3 (tiga) paket sudah habis

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Terdakwa pakai dan sisanya sebanyak 23 (dua puluh tiga) paket Terdakwa ada menyimpannya di rumah", dan kami pun langsung sama-sama pergi menuju kerumah Terdakwa, dan di temukan 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang masing-masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja yang di temukan di rumah Terdakwa tepatnya di kamar Terdakwa, setelah itu petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke kantor Polisi;

- Bahwa awalnya teman Terdakwa yang bernama FIRMAN mengenalkan Terdakwa kepada saudara FARIS, yang mana pada saat itu FIRMAN menelpon Terdakwa mengatakan " OSE MAU BARANG SENG, NANTI AMBEL DI BETA TAMANG NAMA FARIS NANTI BT BILANG DIA, LA KALO MAU BAYAR NANTI TRANSFER UANG DI BETA SA", Terdakwa pun menjawab " IYO ", kemudian FIRMAN mengatakan " OSE CARI MOTOR LA PIGI AMBEL SUDA, LA NANTI DIA TUNGGU OSE DI BATU MERAH ", kemudian Terdakwa pun menjawab " IYA, BAGITU KIRIM FARIS PUNG NOMOR JUA " kemudian FIRMAN pun menjawab " IYA NANTI BETA KIRIM DIA NOMOR ", dan kemudian Terdakwa pun langsung mengambil motor dan pergi ke Batu Merah dengan tujuan pergi ke Saudara FARIS, namun di pertengahan perjalanan tepatnya di GALALA tiba-tiba saudara FARIS menelpon Terdakwa dengan mengatakan "I NI BETA FARIS, TAMANG EE OSE SU ADA DI MANA " kemudian Terdakwa menjawab " BETA SU DI GALALA NI ADA SEMENTARA PERJALANAN " kemudian saudara FARIS menjawab " OKE TAMANG NANTI BETA TUNGGU DI JEMBATAN " kemudian Terdakwa menjawab OKE, dan Terdakwa pun kembali melanjutkan perjalanan, dan kemudian pada saat Terdakwa sampai di BATU MERAH tepatnya di jembatan, saudara FARIS sudah menunggu Terdakwa, Terdakwa pun langsung menghampiri saudara FARIS, dan saudara FARIS pun langsung memberikan Terdakwa paketan ganja sebanyak 26 (dua puluh enam) paket, dan terdakwa pun langsung pergi;
- Bahwa setelah mendapat paket ganja tersebut Terdakwa pulang dari 26 paket ganja tersebut yang sudah Terdakwa gunakan baru 3 (tiga) linting saja sisanya Terdakwa simpan hingga akhirnya Terdakwa ditangkap;
- Bahwa harga paket ganja yang Terdakwa beli dari sdr FARIS sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengerti memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan Ganja adalah tindakan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan Ganja;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah diajukan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas Nasi ukuran kecil yang masing masing berisikan bagian bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja dan kemudian barang bukti tersebut disishkan untuk pengujian laboratorium 0,53 (nol koma lima dua) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Tulehu Dusun RT.01 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease;
- Bahwa awalnya saksi BAKRI PATILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA (yang merupakan anggota Ditresnarkoba Polres Ambon) mendapatkan informasi dari cepu bahwasanya Terdakwa CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL dengan ciri ciri yang telah diberikan ada memiliki narkotika jenis Ganja dan sementara berada di lokasi Desa Tulehu.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi BAKRI PATILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA langsung menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya dilokasi kemudian kedua saksi lalu melakukan monitoring terhadap terdakwa dan ketika terdakwa berada di depan SPBU dan tanpa menunggu lenih lama lahi lalu saksi BAKRI PATILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA berjalan turun dari mobil dan mendekati Terdakwa dan kemudian mengamankan Terdakwa masuk kedalam mobil kemudian saksi BAKRI PATILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA melakukan interogasi kepada Terdakwa terkait "*barang (narkotika)*" berada di mana dan saat itu Terdakwa mengakui kalau dirinya ada menyimpan narkotika jenis Ganja di rumahnya. Selanjutnya saksi BAKRI PATILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA lalu membawa Terdakwa menuju kerumahnya dan ketika sampai di rumah Terdakwa lalu terdakwa menuju kekamarnya dan mengambil 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang didalamnya masing masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering yang diduga merupakan Narkotika jenis Ganja
- Bahwa Terdakwa kemudian di interogasi lanjut oleh saksi BAKRI PATILOUW dan saksi UNAS SOPAMENA terkait kepemilikan 23 (dua puluh tiga) kertas nasi ukuran kecil berisikan ganja yang tersebut berasal dari mana dan Terdakwa mengakui bahwa dirinya mendapatkan 23 (dua puluh tiga) kertas nasi ukuran kecil berisikan ganja dari sdr FARIS (Masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga 23 (dua puluh tiga) kertas nasi ukuran kecil berisikan ganja paket sebesar Rp. 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 wit Terdakwa dikenalkan oleh teman Terdakwa yakni sdr FIRMAN kepada sdr FARIS (masuk Daftar Pencarian Orang) via Telpn dan Terdakwa lalu mengatur janji untuk bertemu dengan FARIS yang kemudian Terdakwa lalu diserahkan 26 (dua puluh enam) paket berisikan Ganja bertempat di Jembatan Galala setelah itu Terdakwa lalu pulang ke Desa Tulehu dan sesampainya di rumah Terdakwa lalu menggunakan 3 (tiga) paket Ganja dan sisanya disimpan Terdakwa di kamarnya yang kemudian Terdakwa lalu ditangkap oleh pihak Kepolisian

- Bahwa Terdakwa lalu dibawa ke Kantor Polres Ambon bersama barang bukti untuk diproses lebih lanjut dan diketahui tujuan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja hanya untuk bersenang senang saja dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja sejak tahun 2017
- Bahwa terkait barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas Nasi ukuran kecil yang masing masing berisikan bagian bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja telah pula dilakukan pemeriksaan melalui Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon , yang mana barang bukti tersebut memiliki berat total paket adalah 13, 89 (tiga belas koma delapan sembilan) gram dan kemudian barang bukti tersebut disishkan untuk pengujian laboratorium seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.19.0052 yang dilakukan oleh Bidan Tringani Damanik, S.Si, Apt, MPH yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, Spektrofotometri, dan uji Mikroskopik dengan hasil pengujian sebag berikut :
 - Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna hijau tua bercampur coklat. Bau khas.
 - Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) *Positif*, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Daftar Golongan I point 8.*
- Bahwa terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan Urine dengan menggunakan alat Rapid Tes oleh Penguji Richard Latuihamallo, Amd.KL tertanggal 27 Juli 2019 dengan Laporan Hasil Uji No. Lab : 026-K-26/VII/2019 yang telah diuji pada Balai Laboratorium Penguji Kesehatan Provinsi Maluku dan terhadap hasil Urine atas nama CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL "*Positif (+) mengandung THC,Nilai Acuan adalah Negatif (-)*, dengan hasil uji sebagai berikut :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
Narkoba				

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Morphine		Negatif	Negatif	Rapid Diagnostic Tes
- Amphetamine		Negatif		
- THC		Positif*		
- Benzodiazepine		Negatif		
- Methamphetamine		Negatif		

- Bahwa kemudian terhadap diri Terdakwa direkomendasikan untuk dilakukan Asessmen yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum pada tanggal 08 Agustus 2019 bertempat pada kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/97/VII/KA/TAT/2019/BNNP tanggal 14 Agustus 2019 dengan kesimpulan Tersangka a.n. CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat Penyidikan, Penuntutan, dan Pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis;
- Bahwa Terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis Ganja tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang serta tidak dalam pengawasan dari lembaga kesehatan dalam penggunaan narkoba tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif Kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, yaitu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : “ Setiap Penyalahguna ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum dalam hal ini yang dimaksud dengan hukum adalah hukum positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi UNAS SOPAMENA dan saksi BAKRI PATILOUW serta dibenarkan pula oleh Terdakwa yang satu sama lainnya keterangannya saling bersesuaian telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Tulehu Dusun RT.01 Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease. Bahwa awalnya saksi UNAS SOPAMENA dan saksi BAKRI PATILOUW mendapat informasi dari informan kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja, sehingga saksi UNAS SOPAMENA dan saksi BAKRI PATILOUW selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease langsung menuju ke lokasi yang disampaikan oleh informan. Setelah sampai dilokasi yang dimaksud kemudian kedua saksi melakukan pemantauan dan pada saat melakukan pemantauan, kedua saksi melihat Terdakwa berada di depan SPBU sehingga kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan saat melakukan penangkapan dan ketika dilakukan interogasi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis ganja di rumahnya. Bahwa kemudian kedua saksi membawa Terdakwa menuju rumahnya dan ketika sampai dirumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju kamarnya dan mengambil 23 (dua puluh tiga) lipan kertas nasi ukuran kecil yang

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya masing-masing berisikan bagian-bagian tumbuhan kering yang diduga merupakan narkoba jenis Ganja, sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas Nasi ukuran kecil yang masing masing berisikan bagian bagian tumbuhan kering Narkoba jenis Ganja dan kemudian barang bukti tersebut disishkan untuk pengujian laboratorium 0,53 (nol koma lima dua) gram yang ditemukan tersebut merupakan ganja milik Terdakwa yang dibelinya sebanyak 26 (dua puluh enam) paket seharga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari sdr. FARIS untuk dipakai (dikonsumsi) Terdakwa, dimana sebelum Terdakwa ditangkap Terdakwa sudah menggunakan 3 (tiga) paket dan masih tersisa 23 (dua puluh tiga) paket belum digunakan karena sudah di tangkap oleh Anggota Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rekomendasi Badan Narkoba Nasional Propinsi Maluku yang telah melakukan Asessmen terhadap Terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Assesmen Hukum bertempat pada Kantor Badan Narkoba Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/97/VIII/KA/TAT/2019/BNNP tanggal 14 Agustus 2019 dengan hasil Asesmen sebagai berikut Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rahabilitasi medis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa memiliki ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri, maka Majelis Hakim menggolongkan Terdakwa sebagai seorang korban penyalahgunaan Narkoba dan bukan sebagai pengedar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ *setiap penyalahguna* ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur : “ Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan I, II dan III. Sedangkan yang dimaksud dengan penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri adalah seseorang yang menggunakan narkoba tidak sesuai dengan kegunaannya atau peruntukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan unsur setiap penyalah guna tersebut diatas telah terbukti bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 12.00 Wit bertempat di Tulehu Dusun RT.01

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polres P. Ambon & P.P Lease. Bahwa awalnya saksi UNAS SOPAMENA dan saksi BAKRI PATTILOUW mendapat informasi dari informan kalau Terdakwa ada memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Ganja, sehingga saksi UNAS SOPAMENA dan saksi BAKRI PATTILOUW selaku Anggota Satuan Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease langsung menuju ke lokasi yang disampaikan oleh informan. Setelah sampai di lokasi yang dimaksud kemudian kedua saksi melakukan pemantauan dan pada saat melakukan pemantauan, kedua saksi melihat Terdakwa berada di depan SPBU sehingga kedua saksi langsung melakukan penangkapan dan saat melakukan penangkapan dan ketika dilakukan interogasi kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mengakui ada menyimpan narkotika jenis ganja di rumahnya. Bahwa kemudian kedua saksi membawa Terdakwa menuju rumahnya dan ketika sampai di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menuju kamarnya dan mengambil 23 (dua puluh tiga) lipan kertas nasi ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisi bagian-bagian tumbuhan kering yang diduga merupakan narkotika jenis Ganja, sehingga Terdakwa diamankan bersama barang bukti untuk diproses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui membeli ganja tersebut untuk digunakan (pakai) sendiri, dimana Terdakwa mendapat 26 (dua puluh enam) paket ganja dan Terdakwa sudah menggunakan (pakai) 3 (tiga) paket ganja dan masih tersisa 23 (dua puluh tiga) paket ganja ketika Terdakwa ditangkap dan sejak ditahan Terdakwa tidak pernah lagi menggunakan ganja;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki dan menyimpan 23 (dua puluh tiga) paket diduga narkotika jenis ganja adalah untuk keperluan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk katagori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan, hal mana bersesuaian dengan Rekomendasi Badan Narkotika Nasional Propinsi Maluku yang telah melakukan Asessmen terhadap Terdakwa yang dihadiri oleh Tim Asessmen Medis dan Tim Asesmen Hukum bertempat pada Kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Maluku sebagaimana termuat dalam Surat Nomor ; R/97/VIII/KA/TAT/2019/BNNP tanggal 14 Agustus 2019 dengan hasil Asesmen sebagai berikut Terdakwa dapat menjalani perawatan atau pengobatan melalui Rehabilitasi rawat jalan selama 3 (tiga) bulan setelah mendapat putusan hakim, namun sambil mengikuti proses hukum pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang bersangkutan dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi medis

Menimbang, bahwa terhadap diri Terdakwa telah pula dilakukan pemeriksaan Urine dengan menggunakan alat Rapid Tes oleh Penguji Richard Latuihamallo, Amd.KL tertanggal 27 Juli 2019 dengan Laporan Hasil Uji No. Lab : 026-K-26/VII/2019 yang telah

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuji pada Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Provinsi Maluku dan terhadap hasil Urine atas nama CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL “*Positif (+) mengandung THC, Nilai Acuan adalah Negatif (-)*”, dengan hasil uji sebagai berikut :

Nama Pemeriksaan	Satuan	Hasil	Nilai Acuan	Metode
Narkoba			Negatif	Rapid Diagnostic Tes
- Morphine		Negatif		
- Amphetamine		Negatif		
- THC		Positif*		
- Benzodiazepine		Negatif		
- Methamphetamine		Negatif		

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika golongan I jenis ganja, maka Terdakwa perlu ditangani secara medis karena Terdakwa merupakan seorang pecandu narkotika (bukan pengedar) sehingga perlu mendapatkan pengobatan dan perawatan, dengan demikian, Terdakwa sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu seorang korban penyalahgunaan narkotika tidak sepatasnya dihukum dengan hukuman yang berat, tetapi harus ditempatkan ke dalam tempat rehabilitasi guna mendapatkan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, oleh karena memenjarakan yang bersangkutan dengan hukuman pidana yang lama bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan ternyata Terdakwa berdasarkan keterangan para saksi pada pokoknya Terdakwa memiliki narkotika untuk digunakan diri sendiri serta berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium oleh Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Ambon, yang mana barang bukti tersebut memiliki berat total paket adalah 13, 89 (tiga belas koma delapan sembilan) gram dan kemudian barang bukti tersebut disisikan untuk pengujian laboratorium seberat 0,53 (nol koma lima tiga) gram dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor : R-PW.01.01.119.1192.08.19.0052 yang dilakukan oleh Bidan Tringani Damanik, S.Si, Apt, MPH yang telah melakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi warna, Kromatografi Lapis Tipis, Spektrofotometri, dan uji Mikroskopik dengan hasil pengujian sebagai berikut : Pemerian : Rajangan simplisia kering, terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna hijau tua bercampur coklat. Bau khas. Hasil Uji : Ganja (Narkotika golongan I) *Positif*, sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Daftar Golongan I point 8*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *narkotika golongan I bagi diri sendiri* “ telah terpenuhi menurut hukum;

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri* ” sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana bukanlah dimaksudkan sebagai upaya balas dendam atas apa yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman dan taat hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang mencerminkan keadilan, baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya, setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika dan obat-obat terlarang dalam masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sebagai Pengguna Narkotika golongan I jenis ganja;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama dalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas Nasi ukuran kecil yang masing masing berisikan bagian bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja dan kemudian barang bukti tersebut disishkan untuk pengujian laboratorium 0,53 (nol koma lima dua) gram, mengenai status dan penempatannya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa CHAIRIL NURLETTE alias HAIRIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri “ sebagaimana dakwa kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 23 (dua puluh tiga) lipatan kertas Nasi ukuran kecil yang masing masing berisikan bagian bagian tumbuhan kering Narkotika jenis Ganja dan kemudian barang bukti tersebut disishkan untuk pengujian laboratorium 0,53 (nol koma lima dua) gram, *dirampas untuk dimusnahkan*;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 oleh kami JIMMY WALLY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA TETELEPTA, SH dan R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh MARIA MAKMARA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan LILIA HELUT, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

CHRISTIAN TETELEPTA, SH

JIMMY WALLY, SH.MH

R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA,SH

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor 488/Pid.Sus/2019/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)